

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap aktivitas sosial dan ekonomi dengan menetapkan berbagai aturan dalam *fiqh*. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hal-hal penting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, konsep interaksi sosial ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi lebih mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang berpihak pada kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan praktik riba yang bersifat menindas, *gharar*, *maysir*, praktik spekulasi yang tidak jelas (*majhul*). Setiap bentuk transaksi dalam Islam hanya dibenarkan jika dilakukan atas dasar asas saling rela (*taradlin*) dan dengan hati yang legawa atau ridha (*thib al-nafs*).¹

Pemenuhan kebutuhan akan sandang pada masa kini bukan lagi menjadi hal yang sulit. Berbagai jenis pakaian dapat diperoleh dengan mudah di banyak tempat, bahkan masyarakat dapat melakukan pemesanan langsung kepada penjahit sesuai model yang diinginkan. Proses pemesanan tersebut tentu melibatkan terjadinya transaksi dan bentuk kerja sama di tengah masyarakat. Salah satu bentuk transaksi yang muncul dalam konteks ini adalah akad *istishna'* dan akad ijarah. Dalam ajaran Islam, akad *istishna'* yaitu akad pemesanan pembuatan barang berdasarkan kriteria tertentu, dengan ketentuan hukum yang melekat pada masing-masing pihak, sedangkan akad ijarah secara

¹Andi Ardiyan Mustakim, "Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah Dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura," Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5, No. 2 (2023), 208.

etimologis berasal dari kata *al-iwad* yang berarti imbalan atau upah. Akad ijarah terbagi 2 jenis, yaitu *Pertama*, akad ijarah yang berfokus pada pemanfaatan suatu barang (sewa menyewa), jadi objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Kedua*, akad ijarah yang berkaitan dengan pemberian jasa dengan upah mengupah, jadi objek akadnya adalah pekerjaan atau layanan yang diberikan oleh seseorang.² Namun, dalam praktik di lapangan, ketentuan tersebut sering kali tidak dijalankan secara tertulis atau formal, sehingga ketika terjadi kelalaian salah satu pihak, timbul kebingungan terkait status hukum objek akad tersebut. Maka menjadi permasalahan terkait status barang pesanan yang tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun itu masih menjadi hak milik pemesan, ataukah dapat dianggap sebagai milik penjahit sebagai kompensasi atas kerugian, dan jika penjahit menggunakan atau menjual barang tersebut diperbolehkan ataupun tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis status barang pesanan yang ditinggalkan dalam waktu lama berdasarkan prinsip fiqh muamalah, serta memberikan solusi hukum yang adil dan aplikatif dalam konteks masyarakat lokal.

Fenomena transaksi barang pesanan (*akad istishna'*) dan akad ijarah dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya pada bidang jasa penjahitan, menjadi salah satu bentuk interaksi ekonomi yang marak terjadi, termasuk di Tailor AR pada Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dalam praktiknya, bahan kain yang akan dijahit disediakan oleh penjahit sesuai *request* pemesan sehingga hal tersebut menggunakan akad *istishna'*, dan ada juga kain yang akan dijahit berasal dari pemesan itu sendiri sehingga hal tersebut menggunakan akad

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 329.

ijarah (sewa menyewa jasa). Namun dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan ketika konsumen memesan pakaian kepada penjahit, namun tidak mengambil hasil jahitan tersebut hingga melewati batas waktu yang wajar, bahkan mencapai lebih dari satu tahun. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif fiqh muamalah, terutama menyangkut status kepemilikan barang, serta akibat hukum apabila barang tersebut digunakan atau dialihkan tanpa izin pemesan. Situasi ini menimbulkan urgensi untuk dikaji secara mendalam karena menyangkut aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui terkait status barang pesanan yang tidak diambil, dan apakah penjahit memiliki hak untuk menggunakan atau menjual barang tersebut dalam perspektif fiqh muamalah.

Dalam fiqh muamalah jika barang pelanggan tidak diambil lalu menjualnya karena dianggap sebagai ganti upah maka dianggap tidak sah. Contohnya dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil Di Nazywa Laundry Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu”* yang ditulis oleh Habib Rohan Dinanta, menurut penelitian ini dalam praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry sebagai ganti upah dalam Fiqh Muamalah dianggap tidak sah. Hal ini karena tidak ada kepemilikan penuh atas barang yang dijual, dan bertentangan dengan prinsip *tashorruf fudhuli* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Selain itu, tindakan tersebut melanggar syarat sah upah dan nilai-nilai kejujuran dalam bisnis Islam.³

³ Habib Rohan Dinata, *“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG PELANGGAN YANG TIDAK DIAMBIL DI NAZYWA LAUNDRY DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU”* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025), 72.

Menurut penelitian, Anfannasa Alldi Prima yang berjudul “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG SERVIS ELEKTRONIK DI TOKO REYHAN (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)*”. Menurut penelitiannya terdapat konsumen yang tidak mengambil barang servisnya selama enam bulan, sehingga pihak penyedia jasa memutuskan untuk menjual barang tersebut dan menurut hukum islam termasuk batil (tidak memenuhi syarat dan rukun).⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas jual beli barang yang tidak diambil menurut fiqh muamalah. Sementara itu, dalam konteks penelitian saya ini, lebih fokus pada praktik akad *istishna'* dan akad ijarah, sehingga terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, yaitu terkait status barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pelanggan, dimana dalam penelitian ini saya menggunakan akad *istishna'* dan akad ijarah. Dalam menghadapi situasi tersebut, pihak penjahit telah berupaya untuk menghubungi pemesan melalui berbagai cara, seperti melalui panggilan telepon, ataupun via chat, namun tidak mendapatkan tanggapan atau respon yang memadai dari pihak pemesan. Bahkan dalam beberapa kasus, upaya tersebut telah dilakukan secara berulang kali, hingga ada barang pesanan yang tidak diambil oleh pelanggan selama satu tahun.

Secara etimologis, istilah *istishna'* berasal dari kata yang mengandung makna membuat atau menciptakan. Sedangkan secara terminologis, *istishna'* merujuk pada suatu bentuk akad antara dua pihak, di mana salah satu pihak

⁴ Anfannasa Alldi Prima, “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG SERVIS ELEKTRONIK DI TOKO REYHAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)*” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022), 64.

meminta pihak lainnya untuk memproduksi atau membuat barang tertentu dengan spesifikasi dan bentuk yang telah disepakati.⁵

Secara etimologis, istilah ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang bermakna *al-iwad* atau pengganti, yaitu imbalan atau upah. Dalam bahasa Arab, lafaz al-ijarah digunakan untuk merujuk pada konsep upah, sewa, jasa, atau bentuk imbalan lainnya. Adapun secara terminologis, ijarah diartikan sebagai suatu akad untuk memperoleh manfaat dari pihak lain dengan memberikan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati, serta memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tertentu.⁶

Kata milik secara bahasa bermakna *hiyazah*, artinya penguasaan.⁷ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia milik diartikan dengan kepunyaan atau hak. Sedangkan kepemilikan secara etimologis, berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata dasar *malaka* yang berarti menguasai atau memiliki. Dalam terminologi, kepemilikan diartikan sebagai bentuk kepunyaan seseorang terhadap suatu benda. Istilah milik dimaknai sebagai penguasaan seseorang atas suatu benda yang berada dalam jangkauan atau kekuasaannya, baik secara nyata maupun secara hukum. Dalam perspektif syariat Islam, konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) didefinisikan sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT, kepada manusia untuk memanfaatkan dan menggunakan suatu benda secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.⁸

⁵ Andi Ardiyan Mustakim, *MK 01 II Jual Beli Salam Dan Istishna' II Hukum Ekonomi Syariah II Fiqih Muamalah* (Kediri: <https://www.youtube.com/>, 2024), https://youtu.be/ZKy28nLYm_M?si=DLapSndxwIHGr4q5.

⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 377.

⁷ Taqiyuddi An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Tarikul Izzah, 1993), 73.

⁸ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Group, 2007), 37.

Namun, akad *istishna'* dan akad ijarah menjadi salah satu akad yang cukup banyak mendapat perhatian dan perdebatan di kalangan ulama, khususnya terkait dengan keabsahan menjual sesuatu yang belum ada wujudnya pada saat akad dilakukan. Perdebatan ini timbul karena *akad istishna'* secara struktur memperbolehkan seseorang memesan barang yang belum ada atau belum dibuat, dengan perjanjian spesifikasi tertentu dan waktu penyelesaian yang disepakati.⁹ Dalam akad ijarah Mazhab Syafi'i dan Maliki termasuk yang secara tegas tidak mengakui *akad istishna'* sebagai bentuk jual beli yang sah, karena menurut mereka, menjual sesuatu yang belum ada merupakan bentuk transaksi yang batil. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa setiap akad yang objeknya tidak jelas, belum ada, atau tidak bisa diserahkan pada saat akad, maka hukumnya tidak sah karena mengandung gharar. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh sebagian ulama dari kedua mazhab ini adalah menggunakan akad lain seperti akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian), atau akad ijarah (sewa jasa pengerjaan), yang dianggap lebih memenuhi kaidah syariah.

Sebaliknya, Mazhab Hanafi adalah pihak yang membolehkan *akad istishna'*, dengan alasan bahwa praktik jual beli semacam ini sudah menjadi kebiasaan (*urf*) yang berlaku luas di tengah masyarakat, khususnya dalam dunia usaha. Mazhab ini menilai bahwa meskipun barang belum ada saat akad, selama spesifikasi dan waktu penyelesaian telah disepakati, serta pihak pembuat (*shani'*) mampu mewujudkannya, maka akad tetap sah.¹⁰ Dalam perkembangan

⁹ Muhammad Yusuf, "Akad Istishna' Dan Problematika Gharar Dalam Fiqh Muamalah," Jurnal Al-Iqtishad Vol. 12, No. 2 (2022), 98.

¹⁰ Imam Risnanda, "Akad Istishna' Dalam Jual Beli Perumahan Menurut Empat Imam Mazhab," Jurnal Fiqh Dan Ushul Vol. 12, No. 1 (2021), 62.

kontemporer, ulama-ulama modern dan lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut mengakomodasi akad *istishna'* sebagai bentuk jual beli yang sah, dengan beberapa persyaratan penting. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa akad *istishna'* diperbolehkan selama ada kejelasan mengenai spesifikasi barang, harga, serta waktu penyelesaian. Selain itu, fatwa tersebut menegaskan bahwa akad ini dapat dibatalkan secara sepihak hanya sebelum produksi dimulai, dan tidak setelah barang dalam proses pengerjaan atau telah selesai.¹¹

Sedangkan pada akad ijarah Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali sepakat bahwa ijarah termasuk akad yang diperbolehkan, dengan dasar Al-Qur'an, hadis, serta praktik para sahabat. Namun demikian, mereka berbeda dalam memaknai jenis dan cakupan ijarah. Hanafiyah menempatkan ijarah sebagai akad *mu'awadhah* (pertukaran) yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, namun tetap membuka kemungkinan pembatalan dalam kondisi tertentu. Syafi'iyah menekankan kejelasan manfaat sebagai syarat mutlak, sehingga ketidakjelasan manfaat dianggap dapat membatalkan akad. Malikiyah memberi fleksibilitas yang lebih luas dalam penentuan manfaat selama tidak mengandung gharar yang berlebihan. Hanbali sejalan dengan Syafi'iyah dalam menekankan kejelasan manfaat, tetapi lebih longgar terkait waktu pelaksanaan.¹²

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*".

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 316.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai akad *istishna'* dan akad ijarah, dapat disimpulkan bahwa kebolehan akad ini banyak diterima dalam praktik transaksi muamalah karena memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Perdebatan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi dinamika zaman, asalkan tetap memperhatikan prinsip dasar syariah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan tanpa unsur gharar atau penipuan.¹³

Dalam fiqh muamalah, para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan status kepemilikan suatu barang, khususnya dalam akad yang bersifat tanggungan seperti akad *salam* dan akad *istishna'*. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam akad *istishna'*, kepemilikan atas barang pesanan tetap berada pada pembuat (produsen) hingga barang selesai dan diserahkan terimakan kepada pemesan. Pendapat ini didasarkan pada asas bahwa barang yang belum ada wujudnya belum dapat dimiliki secara penuh, sehingga hak milik belum berpindah sebelum terjadi serah terima. Sebaliknya, mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i menyatakan bahwa kepemilikan atas barang pesanan bisa berpindah kepada pemesan sejak akad disepakati, dengan syarat bahwa spesifikasi barang telah jelas dan tidak mengandung gharar (ketidakpastian), karena akad tersebut bersifat mengikat.

Perdebatan ini juga mencakup hak penjual atau produsen atas barang yang tidak diambil pemesan. Menurut mayoritas ulama, barang tersebut tetap menjadi milik pemesan meskipun tidak diambil, selama akad sah dan barang telah sesuai

¹³ Nur Aisyah, "Peran Ijtihad Dalam Menyikapi Akad *Istishna'* Di Era Modern: Studi Atas Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol. 11, no. No. 2 (2023), 112.

pesanan. Namun, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa dalam kondisi tertentu, apabila pemesan lalai dan tidak mengambil barang tanpa alasan yang jelas dalam jangka waktu yang lama, maka produsen dapat menuntut kompensasi atau bahkan menjual barang tersebut untuk menutup kerugiannya.

Dengan demikian, sebagai solusi atas problematika tersebut, teori hak kepemilikan dalam fiqh muamalah dapat dijadikan pijakan. Dalam pandangan mayoritas ulama, kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah hak yang diberikan oleh syariat kepada individu untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengelola suatu barang dengan cara yang sah. Dalam permasalahan ini, penjahit yang telah menyimpan dan menjaga barang dalam jangka waktu lama bisa saja menuntut biaya tambahan, bukan menaikkan harga pokok barang, melainkan sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan, yang tidak termasuk dalam akad awal, hal ini bisa menjadi opsi solusi dari permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap status barang penting dalam menilai sah atau tidaknya tindakan, hak, serta kewajiban kedua belah pihak dalam praktik muamalah.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik mengkaji mengenai status barang pesanan pakaian jahit yang dilihat dari segi Fiqh Muamalah dan menuangkannya pada penelitian yang berjudul ***“Status Barang Pesanan Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Tailor AR di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berupaya merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagaimana dapat dipaparkan berikut :

1. Bagaimana Praktik Pemesanan Barang Jahitan Pada Tailor AR Di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Status Barang Pesanan Yang Tidak Di Ambil Pada Tailor AR Di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Praktik Pemesanan Barang Jahitan Pada Tailor AR Di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui Status Barang Pesanan Yang Tidak Di Ambil Pada Tailor AR Di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan rujukan terkait akad *istishna'* dan akad ijarah, khususnya dalam praktik pemesanan barang dan status barang jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi kalangan akademisi mengenai penerapan akad *istishna'* dan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dinamika transaksi berbasis pesanan pada bidang jasa penjahitan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana pembelajaran langsung bagi peneliti untuk memahami secara mendalam akad *istishna'* dan akad ijarah dalam fiqh muamalah, khususnya pada status barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad ijarah

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi literatur dalam pengembangan pengetahuan, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari akad *istishna'* dan akad ijarah, terutama terkait permasalahan status barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad ijarah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait praktik akad *istishna'* dan akad ijarah dalam bidang jasa penjahitan, terutama pada status barang hasil jahitan yang tidak diambil.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Habib Rohan Dinanta yang berjudul *“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG PELANGGAN YANG TIDAK DIAMBIL DI NAZYWA LAUNDRY DESA KUBANG JAYA*

KECAMATAN SIAK HULU". Hasil penelitian ini dalam praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry sebagai ganti upah dalam Fiqh Muamalah dianggap tidak sah. Hal ini karena tidak ada kepemilikan penuh atas barang yang dijual, dan bertentangan dengan prinsip *tashorruf fudhuli* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang barang pelanggan yang tidak diambil. Perbedaannya adalah pada permasalahannya, dalam penelitian terdahulu membahas jual beli barang pelanggan yang tidak diambil pada laundry, sedangkan peneliti membahas status barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan dan peneliti menggunakan akad *istishna'* dan akad ijarah.¹⁴

2. Skripsi oleh Dewi Maghfiroh yang berjudul "*HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sisa kain dari proses jahitan yang tidak dikembalikan kepada pemesan karena mengikuti sistem yang berlaku di daerah setempat. Selain itu, penjahit juga tidak bersikap jujur dengan tidak memberitahukan adanya kelebihan kain kepada pemesan. Oleh karena itu, praktik tersebut belum sejalan dengan ketentuan KHES pasal 17 poin (d) dan pasal 19 poin (b). Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang hak kepemilikan. Perbedaannya adalah pada permasalahan dan tinjauannya, pada penelitian membahas hak

¹⁴ Habib Rohan Dinata, "*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG PELANGGAN YANG TIDAK DIAMBIL DI NAZYWA LAUNDRY DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU*" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025), 72.

kepemilikan sisa kain jahitan dalam *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, sedangkan peneliti membahas status barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad *ijarah*.¹⁵

3. Skripsi oleh Anfannasa Alldi Prima yang berjudul “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG SERVIS ELEKTRONIK DI TOKO REYHAN (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konsumen yang tidak mengambil barang servisnya selama enam bulan, sehingga pihak penyedia jasa memutuskan untuk menjual barang tersebut. Akan tetapi, konsumen tidak berkenan karena konsumen merasa bahwa dirugikan karena hasil penjualan ternyata lebih tinggi dibandingkan biaya servis yang dikeluarkan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang barang yang tidak diambil oleh pelanggan. Perbedaannya adalah pada permasalahannya, dalam penelitian terdahulu membahas jual beli barang servis elektronik yang tidak diambil, sedangkan peneliti membahas status barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *istishna'* dan akad *ijarah*.¹⁶

4. Skripsi oleh Dixky Angga Restu yang berjudul “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil penelitian

¹⁵ Dewi Maghfiroh, “*HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)*” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN, 2022), 62.

¹⁶ Anfannasa Alldi Prima, “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG SERVIS ELEKTRONIK DI TOKO REYHAN (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)*” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022), 64.

menunjukkan bahwa dalam praktik akad jual beli *istishna'*, terdapat pembeli atau konsumen yang menunda pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi penjual (*wanprestasi*), karena penjual tidak dapat membeli kembali barang modal yang diperlukan. Dengan demikian, akad tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang akad *istishna'*. Perbedaannya adalah masalah penelitian, pada penelitian terdahulu membahas pendanaan pembayaran sedangkan peneliti membahas tentang status barang jahitan yang tidak diambil.¹⁷

5. Skripsi oleh Fasichatul Ulya yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BA’I ISTISHNA YANG TERDAPAT WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI MEBEL (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)*”. Hasil penelitian terdapat keterlambatan dalam pembayaran oleh pembeli karena tidak melunasi pesanan sesuai dengan jangka waktu yang disetujui oleh para pihak. Kondisi tersebut berujung pada pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pembeli, baik disebabkan oleh kelalaian pihak Toko Mebel Mandiri Sukses yang tidak memenuhi pesanan sesuai permintaan, maupun karena adanya perubahan keputusan dari pihak pemesan. Situasi ini menggambarkan terjadinya *wanprestasi* dalam praktik jual beli mebel. Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (*shani'*) di Toko Mebel Mandiri Sukses dapat mengakibatkan

¹⁷ Dicky Angga Restu, “*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Kasus Pada Toko Ibu Mah Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2022), 55.

batalnya perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sehingga, apabila pembatalan dilakukan setelah barang telah selesai diproduksi, hal tersebut masih dapat dibenarkan karena pemesan memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk memilih apakah akad jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan apabila hasil pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan. Penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang akad *istishna*'. Perbedaannya adalah masalah penelitian, pada penelitian terdahulu membahas keterlambatnya pembayaran dan pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh pembeli, sedangkan peneliti membahas tentang status barang jahitan yang tidak diambil.¹⁸

¹⁸ Fasichatul Ulya, "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BA'I ISTISHNA YANG TERDAPAT WANPRESTASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI MEBEL (Studi Kasus Di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)*" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2021), 92.